

BANKING LAW



LAPORAN PENELITIAN
DIP UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB
KK-23

346.082

Pen

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN KESEHATAN BANK DALAM UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Peneliti :

ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, SH.

Dr. MOCH. ISNAENI, SH., MS.

L. BUDI KAGRAMANTO, SH., MH.

LINA HASTUTI, SH.

RAHMI JENED, SH., MH.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : DIP Universitas Airlangga 1999/2000

Nomor SK. Rektor 8402/J03/PP/1999

Nomor Urut : 23

3000 029013141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Februari, 2000

LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Puslit Pembangunan Regional. | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | Pembangunan (5995719) |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum | 7. Puslit Olahraga | 10. Puslit/Kesehatan Reproduksi |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995346
E-mail: lpunair @ rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. a. Judul Penelitian | : | Penerapan Prinsip Kehati – hatian dan Kesehatan Bank Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan |
| b. Macam Penelitian | : | () Fundamental (V) Terapan
() Pengembangan () Institusional |
| c. Katagori Penelitian | : | () I (V) II () III |
| 2. Kepala Proyek Penelitian | | |
| a. Nama Lengkap dan Gelar | : | Zahry Vandawati Chumaida, S.H. |
| b. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| c. Pangkat/Golongan dan NIP. | : | Penata Muda / IIIa - 132 162 030 |
| d. Jabatan Sekarang | : | Staf Pengajar |
| e. Fakultas / Puslit / Jurusan | : | Hukum |
| f. Univ./Inst. Akademi | : | Universitas Airlangga |
| g. Bidang Ilmu | : | Hukum Perbankan |
| 3. Jumlah Tim Peneliti | : | 5 (Lima) Orang |
| 4. Lokasi Penelitian | : | Surabaya dan Malang |
| 5. Kerjasama dengan Instansi Lain | | |
| a. Nama Instansi | : | - |
| b. A l a m a t | : | - |
| 6. Jangka Waktu Penelitian | : | 5 (Lima) Bulan |
| 7. Biaya Yang Diperlukan | : | Rp 3.750.000,00 |
| 8. Seminar Hasil Penelitian | | |
| a. Dilaksanakan Tanggal | : | 25 Mei 2000 |
| b. Hasil Penelitian | : | () Baik Sekali (V) Baik
() Sedang () Kurang |

Surabaya, 25 Mei 2000



Mengetahui / Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. Noor Cholies Zaini f
NIP. 130 355 372

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN KESEHATAN BANK DALAM UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Ketua Peneliti : ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA .

Anggota Peneliti : MOCH. ISNAENI
L. BUDI KAGRAMANTO
LINA HASTUTI
RAHMI JENED

Fakultas : HUKUM

Sumber Biaya : DANA DIP UNAIR 1999/2000
SK REKTOR NOMOR 8402/J03/PP/1999
TANGGAL 6 SEPTEMBER 1999

Pada prinsipnya bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya pada masyarakat yang membutuhkan dana, bank berkewajiban untuk lebih mengutamakan kepentingan nasabahnya penyimpan dana serta memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.

Selain itu, setiap bank diwajibkan pula memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian (Pasal 29 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 jo Pasal 25 UU No. 23 Tahun 1999). Mengingat bank beroperasi dengan dana yang dihimpun dan dibangun dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka setiap bank perlu terus secara berkesinambungan menjaga kesehatannya, sehingga selalu dalam keadaan likuid dan solvent serta selalu dapat memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia, penilaian yang diberikan BI mengenai tingkat kesehatan bank harus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta aspek lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank (Pasal 29 UU No. 10 Tahun 1998).

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 jo Pasal 25 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 jo Pasal 25 UU No. 23 Tahun 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan keputusan-keputusan Direksi BI serta Surat Edaran BI (keputusan Gubernur BI, Keputusan Dewan Gubernur BI dan Peraturan BI).

berupa rambu-rambu kesehatan bank yang merupakan patokan-patokan yang bersifat operasional. Rambu-rambu hukum tersebut ada yang bersifat larangan, pembatasan serta himbauan.

Penerapan prinsip kehati-hatian serta kesehatan bank tidak dapat dilepaskan begitu saja dari aspek pengaturan berbagai pihak yang terlibat dalam kancah dunia perbankan. Ada kepentingan yang paling utama yang dimiliki oleh negara, dimana pengaturan masalah bank dapat dikatakan sebagai wujud dari adanya campur tangan negara di bidang perekonomian.

Dalam kaitannya dengan dunia perbankan, campur tangan negara dapat dilihat dalam berbagai aspek, yakni aspek politik hukum, aspek perijinan serta aspek usaha secara langsung. Dengan politik hukum pemerintah berusaha mengendalikan perbankan melalui pembentukan hukum di bidang perbankan, dilihat dari aspek perizinan pemerintah mengendalikan sektor perbankan melalui perizinan-perizinan yang diberikan guna memperlancar dunia usaha, serta perbankan dapat dilihat dari aspek kegiatan usaha langsung, maka pemerintah terjun secara langsung melakukan kegiatan perbankan dengan mendirikan bank pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dijumpai permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan aturan hukum prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam UU NO. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ?
- b. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh bank selama ini sudah dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Selain itu, penelitian ini bertujuan pula untuk memberikan masukan bagi pengembangan kajian hukum perbankan pada khususnya dan memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam kancah kegiatan perbankan sehari-hari pada umumnya.

Dengan diketahuinya keberadaan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta sebagai masukan bagi pengembangan kajian hukum perbankan dan bagi pihak-pihak terkait dengan kegiatan bank, maka diharapkan masyarakat, pihak-pihak terkait dengan kegiatan perbankan dapat menaruh kepercayaan yang lebih mendalam pada sektor industri perbankan di tanah air. Dengan demikian, diharapkan kondisi perbankan nasional akan segera pulih kembali, sehat, likuid dan solvent seperti sedia kala. Sehingga pada gilirannya nanti perbankan nasional akan lebih solid serta mampu bersaing di pasar bebas.

Penelitian ini cenderung bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode induktif. Data yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Diperkirakan ada 10 -15 orang yang akan diambil sebagai sample dalam penelitian ini, yang terdiri dari petugas bank yang menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank, masyarakat penyimpan dana, petugas dari Bank Indonesia yang mengawasi dan membina kegiatan usaha bank serta perusahaan dan perorangan yang pernah mendapat kredit dari suatu bank, baik di Surabaya maupun Malang.

Kemudian data sekunder dapat diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah seminar, hasil penataran dan diskusi, hasil penelitian serta berbagai tulisan di majalah ilmiah serta tulisan lainnya yang terkait dengan obyek permasalahan.

Selanjutnya dari data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang obyektif disertai saran-saran. Akhirnya penelitian ini tidak perlu menggunakan metode perhitungan.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Penyusunan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimaksudkan untuk dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dan situasi perekonomian nasional dan internasional yang makin dipenuhi oleh tantangan dimasa mendatang. UU No. 7 Tahun 1992 jelas merupakan landasan hukum yang kokoh bagi kehidupan perbankan di Indonesia, yang telah mencantumkan landasan idiil, yakni demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu UU No. 7 Tahun 1992 juga menampung seperti Pakto 1988, Pakjan 1990 dan Pakfeb 1991.
- b. Melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan hukum perlu serta secara nyata mengatur asas kehati-hatian dan kesehatan bank. Asas tersebut merupakan sendi utama yang menggerakkan keseluruhan kegiatan di bidang perbankan, serta memiliki implikasi luas terhadap terlaksananya pembangunan ekonomi nasional.
- c. Mengingat bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka dalam rangka menjaga serta memelihara kepercayaan masyarakat sebagai penyimpan dana dalam UUNO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah ditetapkan beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh kalangan perbankan serta masyarakat perbankan itu sendiri. Disamping itu pula, bank harus mentaati berbagai perangkat hukum yang saling terkait, antara lain mengenai penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Capital adequasi Ratio (CAR), Cash ratio, Aktiva tertimbang Menurut Risiko (ATMR), Posisi Devisa Netto dan lain sebagainya. Setiap perangkat ketentuan tersebut memberikan kontribusi vital bagi kesehatan bank.
- d. Mengenai sanksi pelanggaran atas tingkat kesehatan bank perlu diperhatikan oleh para pelaku perbankan. Cara mengatasi kesulitan serta mencari solusi pemecahannya harus dipikirkan secara bersama oleh pengurus bank itu sendiri.

Sebagai saran dapat dikemukakan sebagai berikut :

Perlu ditempuh langkah bahwa setiap perumusan peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, baik dalam bentuk PP, Kepmenkeu maupun kep. Direksi bank Indonesia dari segi substansi terkandung dalam asas kehati-hatian dan kesehatan bank.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis telah berhasil menyelesaikan laporan penelitian dengan judul " PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN KESEHATAN BANK DALAM UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN ". Penulisan ini terlaksana dengan biaya Dana Rutin Unair 1999/2000, SK Rektor No. 8402/J03/PP/1999, Tanggal 6 September 1999.

Penulis menyadari, bahwa penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis senantiasa mengharapkan kritik serta koreksi untuk perbaikannya.

Akhirnya tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian, Rektor Unair serta para pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

Surabaya, Februari 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN PENELITIAN	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
3. Rumusan Masalah	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	5
1. Keterkaitan Prinsip Kehati-hatian dan Kese- hatan Bank	5
2. Pengertian Prinsip Kehati-hatian dan Kese- hatan Bank	6
BAB III : METODE PENELITIAN	10
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	11
1. Aspek Hukum Penghimpunan dan Penyaluran Da- na Masyarakat	11
2. Pengaturan Hukum Prinsip Kehati-hatian dan Kesehatan Bank	15
BAB V : PENUTUP	27
1. Simpulan	27
2. Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Pada prinsipnya bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya pada masyarakat yang membutuhkan dana, bank berkewajiban untuk lebih mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana serta memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.

Selain itu, setiap bank diwajibkan pula memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian (Pasal 29 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 jo Pasal 25 UU No. 23 Tahun 1999). Mengingat bank beroperasi dengan dana yang dihimpun dan dibangun dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka setiap bank perlu terus secara berkesinambungan menjaga kesehatannya, sehingga selalu dalam keadaan likuid dan solvent serta selalu dapat memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia, penilaian yang diberikan BI mengenai tingkat kesehatan bank harus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta aspek lain yang

berkaitan dengan kegiatan usaha bank (Pasal 29 UU No. 10 Tahun 1998).

Prinsip kehati-hatian (*prudentials banking*) telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 jo Pasal 25 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 jo Pasal 25 UU No. 23 Tahun 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan keputusan-keputusan Direksi BI serta Surat Edaran BI (keputusan Gubernur BI, keputusan Dewan Gubernur BI dan Peraturan BI) berupa rambu-rambu kesehatan bank yang merupakan patokan-patokan yang bersifat operasional. Rambu-rambu hukum tersebut ada yang bersifat larangan, pembatasan serta himbauan.

Penerapan prinsip kehati-hatian serta kesehatan bank tidak dapat dilepaskan begitu saja dari aspek pengaturan berbagai pihak yang terlibat dalam kancah dunia perbankan. Ada kepentingan yang paling utama yang dimiliki oleh negara, dimana pengaturan masalah bank dapat dikatakan sebagai wujud dari adanya campur tangan negara di bidang perekonomian.

Dalam kaitannya dengan dunia perbankan, campur tangan negara dapat dilihat dalam berbagai aspek, yakni aspek politik hukum, aspek perijinan serta aspek usaha secara langsung. Dengan politik hukum pemerintah berusaha mengendalikan perbankan melalui pembentukan hukum di bidang perbankan, dilihat dari aspek perizinan pemerintah mengendalikan sektor perbankan melalui perizinan-perizinan yang diberikan guna memperlancar dunia usaha, serta perbankan dapat dilihat dari aspek kegiatan usaha langsung, maka pemerintah terjun secara langsung melakukan kegiatan perbankan dengan mendirikan bank pemerintah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dijumpai permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan aturan hukum prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam UU NO. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ?
- b. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh bank selama ini sudah dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank ?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Keterkaitan Prinsip Kehati-hatian dan Kesehatan Bank

Prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dapat dilihat dalam kaitannya dengan aspek kehidupan perbankan, terutama dari aspek kegiatan bank sebagai lembaga penghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, bank tidak dapat berbuat semuanya, mengingat bank dalam bekerja banyak menggunakan dana yang diperoleh dari masyarakat.

Ada beberapa rambu-rambu hukum yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank, antara lain :

- a. Pembatasan usaha bank;
- b. Capital Adequacy Ratio (CAR);
- c. Giro Wajib Minimum (GWM), baik dalam rupiah/valas;
- d. Loan to Deposit Ratio (LDR);
- e. Posisi Devisa Netto (PDN);
- f. Keharusan Pemberian Kredit Berdasarkan analisa 5-C;
- g. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/3-L);
- h. Pinjaman Komersial Luar Negeri (PLKN);
- i. Kegiatan Transaksi Derivatif;
- j. Pengumuman Neraca Rugi Laba;
- k. Kualitas pemegang saham dan pengurus bank, dsb.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut serta prinsip kehati-hatian yang harus dilaksanakan oleh suatu bank, maka sistem penilaian BI dalam menentukan tingkat kesehatan bank dapat dibagi dalam kelompok faktor penilaian :

- a. Keadaan keuangan bank, meliputi likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas;
- b. Kualitas aktiva produktif, yakni kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberikan penghasilan kepada bank;
- c. Tata kerja serta kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan, terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan.

Tujuan diterapkannya prinsip kehati-hatian serta dicangkannya berbagai rambu-rambu perbankan sebagai penjabaran dari prinsip kehati-hatian adalah untuk menjaga stabilitas sistem moneter serta melindungi nasabah penyimpan dana. Sedangkan kesehatan bank itu sendiri merupakan konsekuensi logis dari adanya prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, bank dituntut harus sehat, karena bank merupakan suatu lembaga moneter dimana semua kepentingan masyarakat untuk urusan penyimpanan dana, peminjaman dana serta pemilik dan pengelola bank serta pemerintah ada dalam satu tangan.

Masing-masing pihak perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berusaha untuk mewujudkan suatu bank yang sehat. Ketentuan mengenai kesehatan bank dimaksud untuk dapat dipergunakan sebagai : (*Barcelius Ruru, 1992 : 15*)

- a. Tolok ukur bagi manajemen bank guna menilai, apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun secara kelembagaan bank secara keseluruhan.

2. Pengertian Prinsip Kehati-hatian dan Kesehatan Bank

Istilah prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam UU No. 10 Tahun 1998 maupun UU No. 7 Tahun 1992, beserta peraturan-peraturan hukum perbankan lainnya telah banyak diketemukan, namun rumusan pengertian kedua istilah tersebut tidak

dapat diketemukan. UU No. 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan istilah " Prinsip kehati-hatian " dan " prinsip kesehatan (kesehatan) " bank, dan itupun hanya ada dalam beberapa pasal.

Sebelumnya istilah prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank ini juga telah disebutkan dalam peraturan hukum dibidang perbankan lainnya, seperti dalam alenia ke dua Penjelasan Umum PP No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum, dan pasal 1 ayat (1) dan (2) PP Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan Dan tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank, sebagaimana yang diubah oleh Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1997.

Dari penyebutan istilah prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam Undang-undang Perbankan tersebut dapat disimpulkan, bahwa penyebutan prinsip kehati-hatian selalu dihubungkan dengan masalah kegiatan bank. Sedangkan penyebutan istilah kesehatan (sehat) berkaitan dengan masalah keadaan atau kondisi pada bank itu sendiri, agar bank tetap dapat berfungsi dengan baik dan tidak sakit. Selain itu dapat dihubungkan pula dengan asas kepercayaan, yakni untuk menjaga kepercayaan dan keselamatan dana masyarakat yang disimpan bank tersebut.

Dalam upaya merumuskan pengertian prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank tersebut akan dilakukannya upaya untuk memasukkan kedua istilah tersebut pada dunia perbankan. Dengan demikian akan diupayakan memasukkan bank sebagai suatu badan hukum (*recht persoon*) ke dalam sifat melekat pada manusia pribadi (*natuurlijk persoon*). Untuk ini akan dipakai cara yang digunakan dalam teori hukum mengenai munculnya *rechtspersoon*

sebagai subjek hukum, yang dipergunakan oleh W. Fiedmann, yaitu teori fiksi dan teori inhering. (W. Friedmann, 1994 : n. 212-213)

Berdasarkan teori tersebut, maka badan hukum dapat menjadi subjek hukum, karena badan hukum dianggap mempunyai kepribadian seperti kepribadian pada diri manusia, dimana kepribadian manusia adalah sebagai kepribadian yang sesungguhnya. Kepribadian badan hukum tersebut adalah kepribadian manusia secara nyata ada dibelakang badan hukum (*ibid.* hal 212).

Dengan pola teori fiksi dan teori inhering tersebut, sifat dan atau keadaan yang ada pada manusia pribadi, juga dapat dijadikan sifat dan keadaan yang ada pada badan hukum, yang dalam hal ini adalah lembaga Bank. Dengan demikian pengertian asas (prinsip) kehati-hatian dan asas (prinsip) kesehatan bank adalah sebagai berikut :

Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, kata "hati-hati" merujuk kepada pengertian "ingat-ingat", yang kalau dikaitkan dengan objek tertentu maknanya adalah "dengan sungguh-sungguh". (*Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989 : h. 794*). Oleh karena itu kata "hati-hati" merujuk kepada suatu sikap manusia yang "ingat-ingat" atau "sungguh-sungguh" atau "Waspada" pada setiap perbuatan yang dilakukannya. Sikap "hati-hati" tersebut adalah sebagai lawan dari sikap yang "ceroboh". Dengan pengertian yang demikian itu istilah "kehati-hatian" dapat diartikan sebagai suatu sikap manusia yang cermat dalam arti sungguh-sungguh (tidak gegabah), sikap ini terwujud dalam tindakan yang memperhitungkan segala kemungkinan akibat yang akan muncul dari setiap tindakannya.

Dengan berbagai istilah tersebut, **Sutan Remy Sjahdeini** menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian tersebut adalah sebagai terjemahan dari prudential principle, Dikatakannya bahwa :

" Prinsip kehati-hatian oleh Undang-undang Perbankan 1992 telah diambil sebagai terjemahan dari "prudential principle" yang sudah dikenal dikalangan perbankan. Menurut hemat penulis

terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan "arif", sedangkan "prudentiality principle" seyogyanya diterjemahkan dengan prinsip kearifan". (Sutan Remy Sjahdeini, 1993 : h. 174)

Dalam masalah ini **Rudhi Prasetya** juga menegaskan prinsip kehati-hatian tersebut, diambil dari istilah prudential principle. Dikatakan bahwa Principle kehati-hatian (prudential principle), berasal dari kata prudent (diartikan wise in action or judgment), yaitu bijaksana dalam menjalankan tindakan atau penilaian. (Yudha Hernoko, Mei 1998 : h. 46)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian bank tersebut adalah :

" sikap bank yang bijaksana dalam menjalankan fungsinya, yaitu didasari oleh sikap kesungguhan, kecermatan, ketelitian, dengan memperhitungkan segala akibat yang akan timbul (resiko) dari setiap AKTIVITASNYA DIKEMUDIAN HARI".

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Selain itu, penelitian ini bertujuan pula untuk memberikan masukan bagi pengembangan kajian hukum perbankan pada khususnya dan memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam kancah kegiatan perbankan sehari-hari pada umumnya.

Dengan diketahuinya keberadaan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta sebagai masukan bagi pengembangan kajian hukum perbankan dan bagi pihak-pihak terkait dengan kegiatan bank, maka diharapkan masyarakat, pihak-pihak terkait dengan kegiatan perbankan dapat menaruh kepercayaan yang lebih mendalam pada sektor industri perbankan di tanah air. Dengan demikian, diharapkan kondisi perbankan nasional akan segera pulih kembali, sehat, likuid dan solvent seperti sedia kala. Sehingga pada gilirannya nanti perbankan nasional akan lebih solid serta mampu bersaing di pasar bebas.

BAB IV METODE PENELITIAN

Penelitian ini cenderung bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode induktif. Data yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Diperkirakan ada 10 -15 orang yang akan diambil sebagai sample dalam penelitian ini, yang terdiri dari petugas bank yang menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank, masyarakat penyimpan dana, petugas dari Bank Indonesia yang mengawasi dan membina kegiatan usaha bank serta perusahaan dan perorangan yang pernah mendapat kredit dari suatu bank, baik di Surabaya maupun Malang.

Kemudian data sekunder dapat diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah seminar, hasil penataran dan diskusi, hasil penelitian serta berbagai tulisan di majalah ilmiah serta tulisan lainnya yang terkait dengan obyek permasalahan.

Selanjutnya dari data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang obyektif disertai saran-saran. Akhirnya penelitian ini tidak perlu menggunakan metode perhitungan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Hukum Penghimpunan dan Penyaluran Dana Masyarakat.

Bank selaku badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna jasa perbankan kegiatan menghimpun dana masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan penting dari sistem moneter perbankan nasional. Kegiatan ini di satu sisi menyangkut kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menerima penitipan dana tersebut, sedangkan disisi lain menyangkut kepentingan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana yang dititipkannya.

Hilangnya kepercayaan masyarakat tersebut akan menimbulkan akibat-akibat yang sangat berat konsekuensinya, yakni hilangnya kesediaan masyarakat untuk dananya di bank. Sehingga hal ini akan melemahkan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan sektor perekonomian. Oleh karenanya ada beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, antara lain sebagai berikut : (*Gusti Made Setat, 1992 : h. 4 - 7*).

a. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disa-

makan dengan itu (Pasal 1 angka 5 UU No. 10 tahun 1998). Simpanan dalam bentuk giro tersebut, mempunyai pengertian sebagai simpanan yang dapat digunakan untuk alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan, yang dalam pelaksanaannya tunduk pada perjanjian pembukaan rekening koran, dan merupakan suatu pemberian kuasa dari nasabah kepada banknya untuk menerima setoran atau melaksanakan amanatnya.

Bentuk simpanan berupa giro, jumlah simpanan tidak tetap dalam arti dapat berubah-ubah karena sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditambah, bahkan giro dapat pula mengalami saldo debit yang apabila melebihi batas minimum akan dikenakan biaya administrasi oleh banknya. Adakalanya simpanan giro tidak memperoleh bunga. Sebelum membuka rekening koran biasanya calon nasabah harus menandatangani perjanjian pembukuan rekening koran yang memuat, persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi oleh nasabah. Misalnya nasabah dilarang melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong sebagaimana diatur dalam surat Edaran Bank Indonesia No. 12/8/Upph/PbB tanggal 9 Agustus 1979. Dengan demikian untuk melakukan pembukaan rekening koran ini perlu adanya perjanjian antara bank dan nasabah yang dijadikan dasar oleh nasabah untuk melakukan penarikan rekening tersebut.

Bentuk simpanan lainnya yang berupa deposito berjangka, apabila waktu yang ditentukan telah habis, maka deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpan-

jang dengan suatu periode yang diinginkan. Pada saat pembukaan deposito, deposan diminta oleh pejabat bank untuk mengisi formulir yang disebut aplikasi pembukaan rekening deposito atas nama atau atas unjuk. Apabila bilyet deposito tersebut dikeluarkan atas unjuk, maka bank akan menerbitkan dalam bentuk sertifikat deposito berupa surat berharga atas unjuk.

b. Tabungan

Seperti halnya dengan pembukaan rekening, maka dalam tabungan ini antara bank dengan penabung terdapat suatu perjanjian yang mengatur mengenai syarat-syarat penyelenggaraan, misalnya penarikan tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro, atau penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank yang bersangkutan. sebagai bukti tabungan, maka bank biasanya menerbitkan buku tabungan dan menatausahakan kartu rekening penabung.

Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

c. Kegiatan usaha bank sebagai pemberi kredit.

Istilah kredit menurut pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan untuk itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 huruf b, Bank umum dapat melakukan kegiatan usaha sebagai pemberi kredit. Namun mengingat dana yang disalurkan melalui pemberian kredit dimaksud merupakan dana yang telah dihimpun dari masyarakat, maka sebelum menyetujui pemberian kredit, bank wajib memenuhi ketentuan dalam pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998, menetapkan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan serta prospek usaha dari debitur.

Dalam hal bank telah memperoleh keyakinan berdasarkan unsur-unsur lainnya, agunan hanya dapat berupa proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit. Agunan tambahan berupa barang lain dan surat berharga yang tidak berkaitan dengan kredit atau garansi risiko hanya dapat diminta dalam hal keyakinan atas dasar unsur-unsur lainnya tidak terpenuhi. Bilamana perlu dalam rangka menambah keyakinan atas watak dan kemampuan debitur, bank dapat meminta jaminan pemberian kredit dari pihak lain seperti jaminan pribadi, garansi dari bank lain atau jaminan dari induk perusahaan.

2. Pengaturan hukum prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank

Sejak pemerintah meluncurkan Paket Deregulasi Perbankan 1991 pada tanggal 28 Februari 1991, yang kemudian dikenal dengan sebutan Pakfeb 1991, telah dikeluarkan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap bank di Indonesia dalam rangka kesehatan bank. Pakfeb 1991 sebetulnya merupakan tindak lanjut dari Paket Deregulasi Perbankan 1988 yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 1988 (dikenal dengan Pakto 1988).

Prinsip kehati-hatian bank juga diatur lebih lanjut dalam UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan prinsip ini merupakan salah satu syarat penting bagi bank yang ingin melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik dan benar. Kriteria kegiatan usaha bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ini mengacu pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus berdasarkan demokrasi Indonesia dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini merupakan landasan hukum bagi bank untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar asas-asas perbankan yang sehat.

Dari beberapa pasal dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dapat dijumpai hal-hal yang merupakan penjabaran dari prinsip kehati-hatian. Pasal-pasal tersebut meliputi pasal 2, 8, 11, 16 sampai pasal 28, 29 hingga pasal 37.

a. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 :

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

ketentuan tersebut merupakan ketentuan baru yang tidak dijumpai dalam UU No. 14 Tahun 1967 tentang Perbankan (UU Perbankan yang lama). Oleh karenanya prinsip kehati-hatian ini perlu diterapkan oleh seluruh perbankan di Indonesia.

- b. Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 jo. Pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No. 10 Tahun 1998:

Dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Maksud dari pasal tersebut : bahwa dalam hal pemberian kredit, maka jaminannya adalah keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, serta tidak menyebut sama sekali adanya jaminan berupa barang (materiil maupun immateriil) seperti dalam UU No. 14 Tahun 1967.

Penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 menyatakan, bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan serta prospek usaha debitur. Guna melakukan penilaian atas hal-hal tersebut diperlukan keahlian yang handal dari pejabat bank di bidang perkreditan. Untuk memutuskan permohonan kredit juga diperlukan suatu analisis tajam agar dicapai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang

telah disetujui oleh bank dan pemohon kredit.

- c. Pasal 11 UU No. 7 Tahun 1992 jo. Pasal 11 ayat 1 dan 3 UU No. 10 Tahun 1998 :

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Batas maksimum yang dimaksud tersebut tidak boleh lebih dari 30 % dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- d. Pasal 16 sampai dengan Pasal 28 UU No. 7 Tahun 1992, yang mengatur tentang perizinan, bentuk badan hukum bank serta kepemilikan bank. ketentuan pelaksanaan bank adalah :

- PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum;
- PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Bagi Hasil;
- Sk. Menkeu RI No. 220/KMK.017/1993.

- e. Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 1992, yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan bank oleh bank sentral (BI). Adapaun penjabaran dari aspek pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh BI adalah :

- Ketentuan tentang kebutuhan modal minimal bank (CAR):
- Ketentuan tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank:
- Ketentuan tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif; serta
- Ketentuan tentang keharusan penyampaian laporan oleh bank-bank kepada BI berupa laporan mingguan, bulanan, semesteran serta laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Akuntan Publik, rencana kerja bank dan laporan pelaksanaannya, laporan penggunaan teknologi sistem informasi bank dan laporan-laporan lain yang ditentukan oleh BI sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 7 Tahun 1992.

Untuk lebih jelasnya, maka akan diuraikan satu persatu hal-hal yang berkaitan dengan prudential regulation tersebut, yakni mengenai : (*Marulak Pardede, Newsletter, 1994, h. 3-5*)

a. Kewajiban penyediaan modal minimum atau Capital Adequacy Ratio (CAR).

Kewajiban menyediakan modal minimum bagi bank merupakan salah satu faktor penting dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha yang diembannya. disamping bank harus menanggung berbagai risiko akibat kerugian yang dideritanya. Ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR ini telah diatur dalam SK. Dir. BI No. 23/76/KEPP/DIR dan SE.BI No. 23/11/BP. tanggal 28 Februari 1991. dan

terakhir dalam Sk. DIR. BI No. 26/20/KEP/DIR dan SE.BI No. 26/1/BP, tanggal 29 Mei 1993 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Paket Mei (Pakmei) 1993. Paket Mei 1993 ini merupakan pelaksanaan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Diberlakukannya ketentuan mengenai penyediaan modal minimum (CAR) ini bertujuan untuk :

- meningkatkan kesehatan dan stabilitas sistem perbankan internasional;
- menghilangkan sumber persaingan yang tidak sehat diantara bank-bank itu sendiri;
- menilai kewajaran tingkat modal dalam memenuhi fungsi bank sebagai lembaga keuangan (financial institution) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Suatu bank dapat dikatakan sebagai bank yang sehat, apabila CAR-nya mencapai minimal 8.1 % setiap tahunnya. Meskipun penyediaan modal minimum bank ditetapkan setiap tahunnya sebesar 8 % dari aktiva tertimbang menurut risiko, namun apabila menurut penilaian Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral ternyata ada faktor lain yang dapat menambah risiko di luar risiko-risiko yang telah dihitung dan ditetapkan secara kuantitatif, maka bank tersebut perlu menambah penyediaan modal minimumnya lebih besar dari 8 %.
(Muchdarsjah Sinungan, 1997 : h. 164)

Sesuai standart BIS cara penghitungan CAR didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva bersifat administratif yang tercermin pada

kewajiban bersifat kontingen atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Kemudian terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan (Widjanarto, 1996 : h.139)

Adapun rumus perhitungan CAR sesuai standar BIS adalah :

$$C A R = \text{MODAL} : (\text{ATMR} \times 100 \%)$$

Modal = Pembilang

ATMR/Aktiva Tertimbang Menurut Risiko = Penyebut

Ditetapkannya ketentuan penyediaan modal minimum perbankan dalam CAR oleh BI, agar supaya bank ikut merasa bertanggung jawab terhadap semua transaksi yang telah dilakukannya, terutama jika dikaitkan dengan pemberian kredit bagi yang membutuhkannya. Dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh bank terkandung adanya dana-dana yang berhasil dikumpulkan dari pihak ketiga dan juga modal dari bank itu sendiri. Disini bank harus bersikap lebih hati-hati untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mempercepat ekspansi aset yang tidak dibarengi dengan kondisi finansial/keuangan yang memadai dari modal bank itu sendiri. Selain memperhatikan masalah CAR, bank harus memperhatikan juga faktor lain, seperti misalnya penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (Legal Lending Limit) dan penetapan batas minimum Loan to Deposit Ratio (LDR).

b. Kualitas aktiva produktif

Kelangsungan hidup kegiatan usaha bank bergantung pada kualitas penanaman dana bank dalam bentuk aktiva produktif serta kesiapan mengantisipasi setiap kemungkinan kerugian yang ditimbulkannya. Dana-dana bank terbesar yang diberikan biasanya dalam bentuk fasilitas kredit. Sedangkan yang dimaksud aktiva produktif adalah semua aktiva dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang dimiliki oleh bank untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan fungsinya. Ada 4 (empat) macam aktiva produktif atau aktiva yang dapat menghasilkan, yaitu :

- a. kredit yang diberikan;
- b. surat-surat berharga;
- c. penempatan dana pada bank lain (di luar maupun dalam negeri); serta
- d. penyertaan modal.

Penilaian tingkat kesehatan aktiva produktif ini didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu :

- perbandingan aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah seluruh aktiva produktif, dan
- perbandingan cadangan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva yang diklasifikasikan.

Aktiva produktif sebuah bank ini dapat dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya, yakni lancar, kurang lancar, diragukan serta macet. Perbedaan tingkat kolektibilitas aktiva produktif tersebut diperlukan oleh manajemen untuk mengetahui keadaan portepel asetnya dan

untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil.

Mengenai kualitas aktiva produktif ini diatur dalam SK. DIR. BI No. 23/68/KEP/DIR dan SE. BI No. 23/12/BP, tanggal 28 Februari 1991, dan terakhir diatur dalam SK. DIR. BI No. 26/22/KEP/DIR dan SE. BI NNo. 26/4/BP, tanggal 29 Mei 1993. Demikian juga ketentuan mengenai manajemen diatur dalam beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam Paket Februari 1991, antara lain dalam SK. Menkeu RI No. 277/KMK.01/1991 dan SE. BI No. 23/24/BP, masing-masing tanggal 28 Februari 1991.

Didalam ketentuan tersebut ditetapkan bahwa pemilik, anggota direksi dan dewan komisaris bank harus memiliki akhlak serta moral yang baik serta tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan tercela di bidang perbankan. Hal ini dimaksudkan agar dunia perbankan dapat dilindungi dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, sehingga dapat membahayakan kehidupan bank. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai manajemen yang baik. Dengan manajemen yang baik diharapkan dapat menghasilkan bank yang baik pula.

c. Ketentuan Rentabilitas

Ketentuan rentabilitas ditetapkan dalam SK Direksi BI NO. 26/23/KEP/DIR dan SE BI No. 26/5/BP, tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Dalam

ketentuan tersebut dijelaskan, bahwa penilaian terhadap rentabilitas didasarkan pada 2 ratio, yakni ratio perbandingan laba selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama (*Return on Assets/RDA*) serta ratio beban operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama yang dihitung selama 12 bulan terakhir, dan rata-rata volume usaha dihitung berdasarkan jumlah volume usaha selama 12 bulan terakhir dibagi 12. Ketentuan tersebut mengharapakan setiap bank dapat mencapai kriteria bank yang sehat. Apabila bank mengalami kesehatan yang baik berarti ada ada suatu kepentingan yang terlindungi, yakni masyarakat penyimpan dana dan laju perkembangan ekonomi itu sendiri.

d. Likuiditas

Ketentuan mengenai likuiditas ditetapkan dalam SK. Dir BI No. 26/23/KEP/DIR dan SIE.BI No. 26/5/BP, tetanggal 29 Mei 1993 disebutkan bahwa penilaian terhadap likuiditas didasarkan pada 2 rasio, yaitu rasio jumlah kewajiban bersih cail money terhadap aktiva lancar. Termasuk dalam pengertian aktiva lancar adalah kas, giro pada BI, sertifikat BI serta surat berharga pasar uang (SBPU) yang telah diendos oleh bank lain. Rasio lainnya adalah rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Termasuk dalam pengertian dana yang diterima adalah giro, deposito dan tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari banak yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan tidak termasuk pinjaman

subordinasi, deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, surat berharga yang diterbitkan oleh banyak bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, modal inti, modal pinjaman.

Penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana ditetapkan dalam SK. Direksi BI No. 26/23/KEP/DIR dan SE.BI No. 26/5/BP, perihal Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, bahwa faktor-faktor penilaian kesehatan bank adalah seperti yang disebut dalam CAMEL, yaitu :

1. Permodalan (Capital)

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan untuk menjadi bank yang sehat, maka CAR bank yang bersangkutan telah mencapai 8 %. Hal ini tercermin dalam neraca bank yang bersangkutan, yang rinciannya dapat dilihat dalam saham-saham yang telah disetor dan telah tercantum dalam Anggaran Dasarbank yang bersangkutan.

2. Kualitas aktiva produksi

Asset bank terdiri dari :

kredit, primary reserve, secondary reserve, securitas, serta penyertaan pada anak perusahaan yang dari segi yuridis diamankan dengan perjanjian khusus antara para pihak.

3. Manajemen (Management Quality)

- top manajemen suatu bank harus memperhatikan aturan main pihak intern (Anggaran dasar serta peraturan

intern). Penyimpangan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, akan berakibat bahwa ia harus bertanggung jawab atas perikatan yang dilakukannya kepada pihak ketiga, sehingga dapat mengaruhi tingkat kesehatan bank. Misalnya dalam kasus Bank Summa, adanya praktek bank dalam bank.

- top manajemen harus pula memperhatikan segala apa yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, terutama yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengandung sanksi pidana.
- top manajemen harus memperhatikan PP, SK, Menkeu SE, BI khususnya yang menyangkut masalah "Prudent Banker".

4. rentabilitas (Earning Powers) :

- penghasilan bank yang berupa bunga secara yuridis harus terjamin, yakni dengan membuat kalusa khusus dalam perjanjian kredit.
- penghasilan bank yang berupa provisi comitment fee harus tercantum bukan saja dalam perjanjian kredit akan tetapi juga dalam perjanjian transaksi perbankan lainnya yang bersifat jasa atau service.
- penghasilan bank yang berupa deviden dalam rangka penyertaannya harus tercermin dalam dokumen-dokumen yang secara yuridis benar.

5. Likuiditas (Liquidity) :

Mengenai likuiditas ini meliputi : loan to deposit

ratio, legal lending limit, posisi devisa netto, pencapaian Kredit Usaha Kecil (KUK) serta harus memperhatikan lex spesialis yang berlaku, karena dalam hal ini hukum berperan sebagai penentu arah menuju bank yang sehat.

Faktor kelalaian yang dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank, selain CAMEL adalah faktor judgement yang mencakup :

- penilaian inkonsistensi dalam CAMEL dan
- perselisihan intern, campur tangan pihak ketiga, window dressing serta bank dalam bank dan dihentikan keikutsertaannya dalam kegiatan kliring.

BAB VI PENUTUP

1. Simpulan :

- a. Penyusunan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimaksudkan untuk dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dan situasi perekonomian nasional dan internasional yang makin dipenuhi oleh tantangan dimasa mendatang. UU No. 7 Tahun 1992 jelas merupakan landasan hukum yang kokoh bagi kehidupan perbankan di Indonesia, yang telah mencantumkan landasan idial, yakni demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu UU No. 7 Tahun 1992 juga menampung seperti Pakto 1988, Pakjan 1990 dan Pakfeb 1991.

- b. Melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan hukum perlu serta secara nyata mengatur asas kehati-hatian dan kesehatan bank. Asas tersebut merupakan sendi utama yang menggerakkan keseluruhan kegiatan di bidang perbankan, serta memiliki implikasi luas terhadap terlaksananya pembangunan ekonomi nasional.

- c. Mengingat bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka dalam rangka menjaga serta memelihara kepercayaan masyarakat sebagai penyimpan dana dalam UUNO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah ditetapkan beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh kalangan perbankan serta

masyarakat perbankan itu sendiri. Disamping itu pula, bank harus mentaati berbagai perangkat hukum yang saling terkait, antara lain mengenai penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Capital adequasi Ratio (CAR), Cash ratio, Aktiva tertimbang Menurut Risiko (ATMR), Posisi Devisa Netto dan lain sebagainya. Setiap perangkat ketentuan tersebut memberikan kontribusi vital bagi kesehatan bank.

d. Mengenai sanksi pelanggaran atas tingkat kesehatan bank perlu diperhatikan oleh para pelaku perbankan. Cara mengatasi kesulitan serta mencari solusi pemecahannya harus dipikirkan secara bersama oleh pengurus bank itu sendiri.

2. Saran :

Perlu ditempuh langkah bahwa setiap perumusan peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, baik dalam bentuk PP, Kepmenkeu maupun Kep. Direksi bank Indonesia dari segi substansi terkandung dalam asas kehati-hatian dan kesehatan bank.

DAFTAR PUSTAKA

1. Berceilius Ruru, *Beberapa Aspek Yuridis di Bidang Perbankan*, Yuridika No. 3 Tahun VII - 1992
2. Bank Indonesia, *Pembinaan dan Pengawasan Bank di Indonesia*, Mei 1992.
3. Gusti Made Setat, *Kredit Perbankan Sebagai Sumber Pembelanjaan Dunia Usaha*, Urusan Kredit Umum - Bank Indonesia, mei 1992.
4. Marulak Pardede, *Tinjauan terhadap Metode Bank Indonesia Dalam Menciptakan Perbankan Yang profesional dan Sehat*, Newsletter, No. 19/V/Desember/1994.
5. Muh. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti bandung, 1993.
6. Rudhi Prasetya, *Himpunan Bahan Kuliah Hukum Ekonomi*, Program Magister Ilmu Hukum - program Pasca Sarjana Unair, Oktober 1996.
7. _____, *Asas Kehati-hatian dan Kesehatan Bank*, Hand Out, 1993.
8. Sutan Remmy Sjahdeini, *Sudah Memadai Perindungan Yang Diberikan Oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana ?*, Orasi Ilmiah peringatan Lustrum VIII/Dies Natalies XL Unair, Surabaya, 10 Nopember 1994.
9. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank Indonesia, Jakarta, 1993.
10. Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta 1994.

-1 DEC 2003

PAMERAN